



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **AGRIPA MAATA;**
Tempat Lahir : Mebung ;
Umur/Tgl Lahir : 29 Tahun / 04 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/suku : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Benlelang RT. 06/RW.03 Dusun 02 Desa
Nurbenlelang, Kecamatan Alor tengah utara
Kabupaten Alor ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Nelayan ;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 juni 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/08/VI/2018/Sek. Atu ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor/Sek Atu tertanggal tanggal 27 Juni 2018 Nomor : Sp-Han/07/VI/2018/Sek Atu, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 27 Juni 2018 s/d. tanggal 16 juli 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Alor tertanggal 13 Juli 2018 Nomor : 16/P.3.21./Epp.1/07/2018, untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 17 juli 2018 s/d. tanggal 25 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 13 Agustus 2018 Nomor Print; 24/P.3.21./Epp.2/08/2018, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 13 Agustus 2018 s/d. 18 Agust01 September 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 27 Agustus 2018 Nomor : 66/Pen.Pid/2018/PN.Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi. Berdasarkan Penetapan tanggal 20 September 2018 Nomor :

halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 63 /Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66/Pen.Pid/2018/ PN. Klb Untuk paling lama 60 hari, sejak tanggal 26 September 2018 sampai tanggal 24 November 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 63/Pen.Pid./2018/PN.Klb, tertanggal 27 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 63/Pen.Pid./2018/PN.Klb, hari Senin Tanggal 3 September 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti visum Et Revertum yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan alat bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **AGRIPA MAATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGRIPA MAATA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 86cm mata tajamnya terbuat dari besi dengan panjang sekitar 70 cm dan gagangnya terbuat dari kayu berbentuk seperti kepala manusia dengan panjang sekitar 16cm dan dililit tali berwarna kuning;

halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 63 /Pid.Sus/2018/PN Klb



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa AGRIPA MAATA pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di Jalan raya benlelang Rt.06/Rw. 03 Desa Nurbenlelang Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah parang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa minum keras kemudian terdakwa mabuk berat lalu terdakwa ke jalan raya dan menahan kendaraan yang melintas di jalan, sehingga terdakwa hampir tertabrak oleh pengendara yang melintasi jalan dan berakibat terdakwa dipukul oleh pengendara tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumah mengambil parang dengan tujuan untuk menjaga diri dan kemudian kembali ke jalan raya dan membuat keributan di jalan yang mengakibatkan jalan macet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menguasai senjata tajam berupa parang, dan parang tersebut seharusnya untuk tarian adat dan penjemputan tamu pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi YAKOB LANATA** di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan raya benlelang Rt.06/Rw. 03 Desa Nurbenlelang Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor ;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa membawa parang atau klewang keluar di jalan sehingga orang – orang yang melihatnya menjadi takut ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras (miras) dan memegang parang panjang yang biasa disebut kelewang, saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan “*besok ada pemilu jadi nanti ptaroli jemput*”.
 - Bahwa saksi tidak tahu tujuan terdakwa membawa parang tersebut;
 - Bahwa saksi dipertunjukkan barang bukti parang di muka persidangan, dan saksi membenarkan bahwa parang tersebut milik terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Nelayan;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;

halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 63 /Pid.Sus/2018/PN Klb



- Bahwa parang tersebut biasanya digunakan untuk acara adat atau tarian adat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP),

2. Saksi **VINCE YETIMAU**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan raya benlelang Rt.06/Rw. 03 Desa Nurbenlelang Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor ;

- Bahwa awalnya saksi sementara memasak di dapur dan mendengar Terdakwa berteriak dengan mengatakan “*hu ha, hu ha*” kemudian saksi keluar dari dapur rumah menemui Terdakwa, lalu terdakwa menanyakan saksi, “*ada siri pinang ?*” , kemudian saksi menjawab “*ya ada siri pinang*”, lalu saksi memberikan siri pinang kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil siri pinang tersebut kemudian makan ;

- Bahwa pada saat Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras (miras) dan memegang parang panjang yang biasa disebut kelewang, saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan “*besok ada pemilu jadi mari kita ke rumah*”.

- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa parang atau kelewang keluar di jalan sehingga orang – orang yang melihatnya menjadi takut ;

- Bahwa saksi tidak tahu tujuan terdakwa membawa parang tersebut;

- Bahwa saksi dipertunjukkan barang bukti parang di muka persidangan, dan saksi membenarkan bahwa parang tersebut milik terdakwa;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Nelayan;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;

- Bahwa parang tersebut biasanya digunakan untuk acara adat atau tarian adat;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGRIPA MAATA** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di jalan raya Benlelang menuju ke Bukapiting yang termasuk dalam wilayah RT.06/RW.06, Desa Nurbenlelang, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa minum minuman keras (miras) tersebut di bawah pohon di samping sekolah ;
- Bahwa setelah minum minuman keras (miras), baru kemudian Terdakwa mengambil parang panjang yang biasa disebut kelewang ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dipengaruhi oleh mabuk minuman keras (miras) sehingga Terdakwa mengambil parang panjang yang biasa disebut kelewang ;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa mengambil parang panjang yang biasa disebut kelewang ;
- Bahwa saat Terdakwa membawa parang panjang yang biasa disebut kelewang ke jalan raya, kemudian Terdakwa berteriak dengan mengatakan "hu ha, hu ha", tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan menaikan Terdakwa ke dalam mobil patroli, lalu dibawa ke Polsek Alor Tengah Utara untuk dimintai keterangan.
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat parang panjang yang biasa disebut kelewang dari palt besi tersebut dengan tujuan persiapan jaga di rumah;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal karena telah memukul saksi korban dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 86cm mata tajamnya terbuat dari besi dengan panjang sekitar 70 cm dan gagangnya terbuat dari kayu berbentuk seperti kepala manusia dengan panjang sekitar 16cm dan dililit tali berwarna kuning. Terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti dan alat Bukti Visum Et Revertum

halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 63 /Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa benar kejadianya terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan raya benlelang Rt.06/Rw. 03 Desa Nurbenlelang Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor saksi YAKOB LANATA dan saksi VINCE YETIMAU melihat terdakwa membawa parang atau klewang;
- Bahwa benar saksi YAKOB LANATA dan saksi VINCE YETIMAU terdakwa membenarkan dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa benar saksi YAKOB LANATA dan saksi VINCE YETIMAU tidak tahu tujuan terdakwa membawa parang tersebut;
- Bahwa benar saksi YAKOB LANATA dan saksi VINCE YETIMAU dipertunjukkan barang bukti parang di muka persidangan, dan saksi YAKOB LANATA dan saksi VINCE YETIMAU membenarkan bahwa parang tersebut milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi YAKOB LANATA dan saksi VINCE YETIMAU membenarkan pekerjaan terdakwa adalah Nelayan;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi YAKOB LANATA dan saksi VINCE YETIMAU mengatakan parang tersebut biasanya digunakan untuk acara adat atau tarian adat;
- Barang benar bukti 1 (satu) bilah parang dengan panjang 86cm mata tajamnya terbuat dari besi dengan panjang sekitar 70 cm dan gagangnya terbuat dari kayu berbentuk seperti kepala manusia dengan panjang sekitar 16cm dan dililit tali berwarna kuning.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ini dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 , mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur “ Barang siapa ;

2. Unsur ”Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan senjata penikam atau penusuk”

halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 63 /Pid.Sus/2018/PN Klb



3. Unsur “Tanpa surat ijin sah dari pihak berwenang” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa **AGRIPA MAATA** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan senjata penikam atau penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga berkaitan dengan pengertian tanpa hak yaitu mengandung pengertian Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan barang bukti tersebut dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud ;

Yang dimaksud "tanpa hak" dalam hal ini ialah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan *senjata penikam atau senjata penusuk*, adalah : Suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah sebilah senjata jenis pisau gagang kayu warna hitam, mata pisau terbuat dari besi ujungnya runcing berikut sarungnya dari kayu warna hitam;

Pengertian senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya;

Tidak ada penjelasan dalam UU ini, dan maksud dikeluarkannya untuk apa, membawa dengan tujuan apa, pada prakteknya tidak dipedulikan, cukup dengan anda membawa parang yang itu bukan untuk ke kebun, maka anda akan dapat dihukum atau dijatuhi pidana dengan UU ini, walaupun memang ada pengecualian dalam Pasal 2 ayat (2) dimana senjata penikam dan/atau senjata penusuk itu tidak termasuk di dalamnya :

- Yang dipergunakan guna pertanian;
- Untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
- Untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan; atau
- Yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta selama pemeriksaan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan raya benlelang Rt.06/Rw. 03 Desa Nurbenlelang Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor

halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 63 /Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YAKOB LANATA dan saksi VINCE YETIMAU melihat terdakwa membawa parang atau klewang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta selama pemeriksaan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa berawal terdakwa meminum-meminum jenis sopi sehingga mabuk berat dan dalam keadaan tersebut terdakwa di pukul oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal kemudian terdakwa pulang kerumah mengambil klewang dan dibawa kejalan raya Nurbenlelang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta selama pemeriksaan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 86cm mata tajamnya terbuat dari besi dengan panjang sekitar 70 cm dan gagangnya terbuat dari kayu berbentuk seperti kepala manusia dengan panjang sekitar 16cm dan dililit tali berwarna kuning milik terdakwa sendiri dan parang/klewang tersebut seharusnya peruntukannya biasanya digunakan untuk acara adat atau tarian adat;

Menimbang, bahwa senjata berupa parang dengan panjang 86cm mata tajamnya terbuat dari besi dengan panjang sekitar 70 cm dan gagangnya terbuat dari kayu berbentuk seperti kepala manusia, termasuk sebagai senjata tajam yang dapat dipergunakan sebagai senjata untuk menikam atau menusuk sehingga berdasarkan sifatnya adalah merupakan barang/senjata yang berbahaya bagi nyawa orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan senjata penikam atau penusuk” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Tanpa surat ijin sah dari pihak berwenang” :

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan pengertian *tanpa hak* yaitu mengandung pengertian Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebagaimana unsur diatas yang telah terbukti, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa sebilah parang/klewang dengan panjang 86cm mata tajamnya terbuat dari besi dengan panjang sekitar 70 cm dan gagangnya terbuat dari kayu berbentuk seperti kepala manusia dengan panjang sekitar 16cm dan dililit tali berwarna kuning tersebut, termasuk sebagai senjata tajam ;

halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 63 /Pid.Sus/2018/PN Klb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Tanpa surat ijin sah dari pihak berwenang” **telah terpenuhi secara hukum** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) dan atau alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan penjara** ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlulah Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straffoemeting*) terhadap terdakwa haruslah dikenakan secara sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, termasuk mempertimbangkan apakah tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, juga akan dipertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis, aspek edukatif, serta aspek sosiologis ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek yuridis, telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur pasal yang didakwakan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek filosofis, menurut Majelis Hakim putusan pembedaan terhadap terdakwa ini haruslah memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap diri terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan terdakwa sebagai anggota masyarakat biasa yang mana selama menjadi masyarakat dan kesehariannya terdakwa bertingkah laku baik dan ramah dan juga terdakwa berkeinginan untuk dapat menjadi seorang baik khususnya bagi keluarga/warga sekitar terdakwa setelah selesai menjalani pemidanaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri terdakwa sedapat mungkin menyadarkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diingat bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan sebagai bentuk pemulihan kembali keseimbangan hukum dalam masyarakat terutama korban dan keluarganya yang pernah timpang akibat perbuatan pidana terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya kejadian tersebut hanyalah bentuk emosi sesaat dari terdakwa disebabkan dalam keadaan mabuk berat dan sudah menyadari kesalahannya, begitu juga dari masyarakat setempat yaitu Nurbenlelang tidak lagi membeci/memusuhi terdakwa karena karena sebelumnya sudah meresahkan dengan membawa parang/klewang sehingga antara terdakwa dengan masyarakat setempat Nurbenlelang terjalin hubungan menjadi baik kedepannya, maka keseimbangan hukum dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat perbuatan terdakwa tersebut terutama masyarakat Nurbenlelang terpulihkan kembali ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan lain dari pemidanaan adalah agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemasyarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tidaklah proporsional dan untuk itu tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban moril terdakwa ;

halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 63 /Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dalam Rutan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan rutan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Nurbenlelang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 86cm mata tajamnya terbuat dari besi dengan panjang sekitar 70 cm dan gagangnya terbuat dari kayu berbentuk seperti kepala manusia dengan panjang sekitar 16cm dan dililit tali berwarna kuning.



Menimbang, bahwa oleh Karena barang bukti tersebut diatas dari segi sifatnya sangat membahayakan keselamatan jiwa orang maka majelis Hakim berpendapat bahwa patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AGRIPA MAATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Ijin Yang Sah Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 86cm mata tajamnya terbuat dari besi dengan panjang sekitar 70 cm dan gagangnya terbuat dari kayu berbentuk seperti kepala manusia dengan panjang sekitar 16cm dan dililit tali berwarna kuning;

Dirampas untuk di musnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 oleh **YAHYA WAHYUDI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua **I MADE WIGUNA,SH.MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MENAIN JUNUS SALDENG, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIYA SUKMANA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, dan
diucapkan di hadapan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I MADE WIGUNA, SH. MH.

YAHYA WAHYUDI, SH. MH.

I MADE GEDE KARIANA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MENAIN JUNUS SILDENG. SH.

halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 63 /Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

